

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 97/KEP/BSN/4/2023

TENTANG

**PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-21 PENGELOLAAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya genetik pertanian, perlu mengangkat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 96/KEP/BSN/4/2023 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-21 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN.

KESATU : Mengangkat Sdr. Mastur dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

- 3 -

- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus;
 3. rapat Kaji Ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-21 Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 97/KEP/BSN/4/2023

TENTANG :

PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE
TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
65-21 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 65-21 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI <i>STAKEHOLDER</i>
1.	Mastur	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian	Ketua	Pemerintah
2.	Nur Azizah	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian	Sekretaris	Pemerintah
3.	Wiji Astutiningsih	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Anggota	Pemerintah
4.	Sobir	Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor	Anggota	Pakar
5.	Agung Kurniawan	Universitas Padjadjaran	Anggota	Pakar

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
6.	Taryono	Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada	Anggota	Pakar
7.	Iwan Indriyanto	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman DKI Jakarta	Anggota	Konsumen
8.	Yudith Sri Wulandari	Koperasi Sorghum Nusantara Jaya	Anggota	Produsen
9.	Nana Laksana Ranu	Asbenindo	Anggota	Produsen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD